

Kejahatan Ekonomi

Ahmad Ma'ruf

Kasus investasi bodong kembali mencuat. Ribuan warga Jawa Tengah dan DIY menjadi korban kejahatan ekonomi berkedok investasi bermodus kemitraan usaha dengan total kerugian sekitar Rp.17 miliar. Kasus tersebut sekarang berproses dikepolisian dan menjadi atensi publik. Hal yang menarik, kasus serupa terus terulang dan terjadi pada banyak daerah dengan modus terpola.

Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, secara nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kasus investasi bodong telah merugikan masyarakat sebesar Rp.88,8 triliun. Ribuan masyarakat tergiur janji mendapatkan keuntungan berlipat dari transaksi investasi maupun pembiayaan suatu kegiatan. Masyarakat terpicat karena ada testimoni dari teman ataupun tetangga yang secara riil mendapatkan keuntungan, yang ternyata hanya bagian dari skema Ponzi.

Modus kejahatan ekonomi berkedok investasi tidak saja dalam bentuk tabungan, kemitraan usaha, namun juga dalam bentuk kegiatan agama. Kasus yang cukup besar antara lain kasus Pandawa Group dengan korban 549 ribu warga yang menderita rugi hingga Rp3,6 triliun. Kasus travel umrah dengan korban 164 ribu jamaah yang merugi senilai Rp3,04 triliun. Kasus Dream Freedom memakan korban 700 ribu investor dengan kerugian mencapai Rp3,5 triliun. Kasus PT Cakra Buana Sukses Indonesia dengan korban 170 ribu warga yang merugi sekitar Rp1,6 triliun, dan masih banyak lagi kasus kejahatan berkedok investasi, termasuk yang dalam sepekan ini menimpa warga Jawa Tengah dan DIY dengan modus kemitraan usaha produk herbal.

Bentuk lembaga yang menawarkan investasi bodong cukup beragam, demikian juga bentuk kegiatan investasinya juga berbeda-beda. Mayoritas yang ada di Indonesia adalah bidang *forex* dan *futures trading*. Selain itu bidang *cryptocurrency*, *multilevel marketing*, investasi pertanian peternakan, dan beberapa bidang lainnya. Bentuk lembaga yang paling banyak adalah perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas (PT), koperasi, dan perorangan dengan nihil legalitas usaha dengan operasional usaha berbasis dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*).

Kasus yang terulang dengan skala korban yang luas mengindikasikan kegagalan dalam edukasi dan upaya perlindungan masyarakat atas kejahatan ekonomi berkedok investasi. Sisi lain, sikap pragmatis masyarakat juga menyuburkan praktik investasi bodong. Proses edukasi

investasi yang aman meskipun telah dilakukan namun masih minim dari sisi intensitas dan skala sasaran edukasi. Demikian halnya tindakan hukum lebih banyak penanganan setelah menjadi kasus yang membawa korban dalam jumlah banyak dan menjadi atensi publik, namun tindakan preventif masih minim. Penegak hukum dan lembaga yang terkait dengan kejahatan ekonomi ini perlu lebih intens melakukan koordinasi, deteksi dini, dan melakukan tindakan tegas yang bersifat preventif agar masyarakat tidak menjadi korban.

Pada sisi lain, masyarakat perlu melakukan langkah-langkah sebelum bergabung dalam kegiatan investasi. Beberapa langkah umum yang perlu dilakukan antara lain, 1) Menemukanali perusahaan yang menawarkan investasi tersebut dari aspek legalitas, perijinan, bahkan kredibilitas manajemennya. Telusuri logo, merk, dan profil lembaga dan jika perlu dikonfirmasi pada lembaga terkait, seperti OJK. Demikian pula, apabila badan hukum koperasi perlu dikonfirmasi pada dinas koperasi. 2) Memastikan paham atas peraturan, kontrak investasi, profil resiko, danantisipasi atas kerugian yang muncul dari investasi tersebut. 3) Menghindari tawaran investasi termasuk kemitraan usaha yang nilai ekonominya tidak wajar. Indikator umum kewajaran hasil investasi antara lain suku bunga deposito. Apabila nilainya terlalu jauh lebih besar dari suku bunga deposito lebih baik dihindari kecuali calon investor benar-benar paham manajemen resiko. Ketiga langkah tersebut perlu disosialisasi lebih masif, dan dijadikan langkah agar bijak dalam investasi dan terhindar dari kejahatan investasi bodong.

Penulis adalah pendidik di Prodi Ilmu Ekonomi UMY, presidium Lingkar Akademisi Reformis Indonesia (LARI), pengurus ICMI DIY dan ISEI DIY.

Artikel ini terpublikasi di Harian Kedaulatan Rakyat pada KOLOM ANALISIS pada Jumat 19 Juli 2019.